



PUTUSAN

Nomor 061/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama Tergugat, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 061/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 17 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/24/VI/2012, tertanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Batu Aji Kota Batam dengan mengontrak rumah selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Jalan Telaga Riau Kelurahan Sungai Lakam Barat di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua angkat Tergugat di Jalan Pramuka, Kelurahan Tanjung Batu Kota;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Ayu, hal ini Penggugat ketahui dari orang tua Tergugat sendiri yang melihat Tergugat berduaan dengan perempuan tersebut di dalam Kamar Hotel Taman Kelapa Tanjung Balai Karimun;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, dan setiap Penggugat melarang Tergugat untuk minum, Tergugat marah-marah, bahkan Tergugat memukul Penggugat;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Faktor Ekonomi, yang mana Uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi, padahal Tergugat bekerja, dan Tergugat memberi uang kepada Penggugat setiap bulannya Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari, Penggugat bekerja di Mini Market Tanjung Batu;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Februari 2015, hal ini disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari, namun Tergugat tidak mau memberi, bahkan Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Jalan Sunaryo Kelurahan Tanjung Batu Kota, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat di Jalan Pramuka Kelurahan Tanjung Batu Kota;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak menceraikan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/24/VI/2012, seri :AE, atas nama Nama Tergugat dan SUKMA binti MASLAN. H.M, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, tanggal 16 Februari 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-1;

B. Saksi :

1. **Nama saksi I**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan PT, Tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundur, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang dekat dan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat lebih kurang empat tahun, Tergugat bernama Nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, kabupaten Karimun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bukit Tiung, dirumah Tergugat, terakhir Penggugat tinggal di Jalan Pramuka di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Batu Kota;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun dua tahun terakhir ini mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar empat kali;
- Bahwa dalam pertengkaran Tergugat memukul Penggugat dan melempar Penggugat dengan kaca;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak ada pekerjaan dan apabila Penggugat meminta uang Tergugat marah-marah;
- Bahwa penyebab lain Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain bernama Ayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengan Ayu karena saksi dapat informasi dari Penggugat dan masyarakat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang dua bulan sampai sekarang;
 - Bahwa yang pertama pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat dan setelah itu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dua kali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau balik lagi;
2. **Nama saksi II**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Bobby Nizam Rahmatullah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, kabupaten Karimun;
 - Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batam satu tahun, terakhir Penggugat tinggal di Jalan pramuka di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Batu Kota;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pertengahan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, satu kali;
- Bahwa didalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul muka Penggugat sampai lebam dan itu terjadi di rumah orang tua saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak ada pekerjaan dan apabila Penggugat meminta uang Tergugat marah-marah;
- Bahwa penyebab lain Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain bernama Ayu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengan Ayu dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa yang pertama pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat dan setelah itu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan satu kali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau balik lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 21 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Ayu, Tergugat sering meminum-minuman keras, kalau di larang Penggugat Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, factor ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanggal 7 Februari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 21 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Ayu, Tergugat sering meminum-minuman keras, kalau di larang Penggugat Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, factor ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanggal 7 Februari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:



الضرر يدفع
بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

مدقمة لءب لءج لاصملا

ءردء سءافملا

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. MUHAMMAD IQBAL, SH. M.H** sebagai Ketua Majelis, **NUZUL LUBIS, S.H.I.** dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **IZAR, AMd. S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

t.t.d

Ketua Majelis,

t.t.d

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUZUL LUBIS, S.H.I., MA

Drs. MUHAMMAD IQBAL, SH. M.H

Hakim Anggota,

t.t.d

YUSTINI RAZAK, S.H.I.,

Panitera Pengganti

t.t.d

IZAR, AMd. S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	690.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	781.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)